BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

"Ini kasus pembunuhan berencana sebab keduanya telah merencanakan pembunuhan itu jauh-jauh hari. Kami pun menemukan denah-denah gambar alur perencanaan pembunuhan itu di kamar kos pelaku," (Ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan AKBP Audie Latuheru, megapolitan.okezone.com, 7 September 2015).

Kutipan di atas merupakan pengakuan Audie Latuheru, Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus pembunuhan SU, seorang ibu kos di Tebet yang dibunuh oleh pasangan TI dan GG, 3 September 2015. TI melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu kosnya, SU, bersama satu orang tersangka lainnya yang sekaligus pasangannya, GG, dengan motif sakit hati karena merasa dipermalukan (suara.com, 7 September 2015).

> *"Pada tanggal 1 September (2015) itu, mereka ingin melakukan pembunuhan, tapi gagal. Mereka coba lagi tanggal 2 September (2015), gagal lagi. Baru pada tanggal 3 September 2015) itu tercapai. Awalnya, dia panggil ibu kosnya ke kamarnya. Lalu, kepalanya ingin dicelupkan ke bak mandi, tapi karena situasi (korban melawan), tidak jadi dicelupkan, tapi langsung ditusuk"* (tambah Audie Latuheru, megapolitan.okezone.com, 7 September 2015).

Tindakan yang dilakukan oleh TI di atas adalah contoh dari sebuah tindak kejahatan. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis atau yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang *in-abstacto* dalam perbuatan pidana, yang artinya melakukan sebuah perbuatan yang dilarang atau diancam secara pidana (Muladi & Arief, 2010).

Menurut Statistik Kriminal (2020), selama periode lima tahun terakhir jumlah peristiwa kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia cenderung menurun secara kuantitas. Pada tahun 2015 tercatat ada 1.491 peristiwa (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 peristiwa, tahun 2018 menjadi 1.024 peristiwa, dan turun kembali menjadi 964 peristiwa pada tahun 2019.

Namun meningkat secara kualitas di mana pelakunya melakukan tindak kejahatan pembunuhan dengan semakin sadis, nekat dan kejam seperti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh TI dan GG pada tahun 2015 terhadap ibu kosnya (megapolitan.okezone.com, 7 September 2015), Aulia Kesuma pada tahun 2019 terhadap suami dan anak tirinya dengan cara diracun lalu dibakar (cnnindonesia.com, 15 Juni 2020), kemudian kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Aisyah Alfika pada 5 Maret 2021 terhadap pacarnya Ari Pratama dengan cara ditikam berulang kali (tribunnews.com, 5 Maret 2021), serta kasus pembunuhan berencana oleh Laeli Atik dan Djumadil Al Fajri pada tahun 2020 yang memutilasi korbannya menjadi 11 bagian (detik.com, 18 September 2020). Kasus-kasus tersebut memiliki motif yang berbeda-beda seperti hutang, balas dendam, cemburu, perselisihan, perebutan harga warisan, sakit hati dan lain-lain.

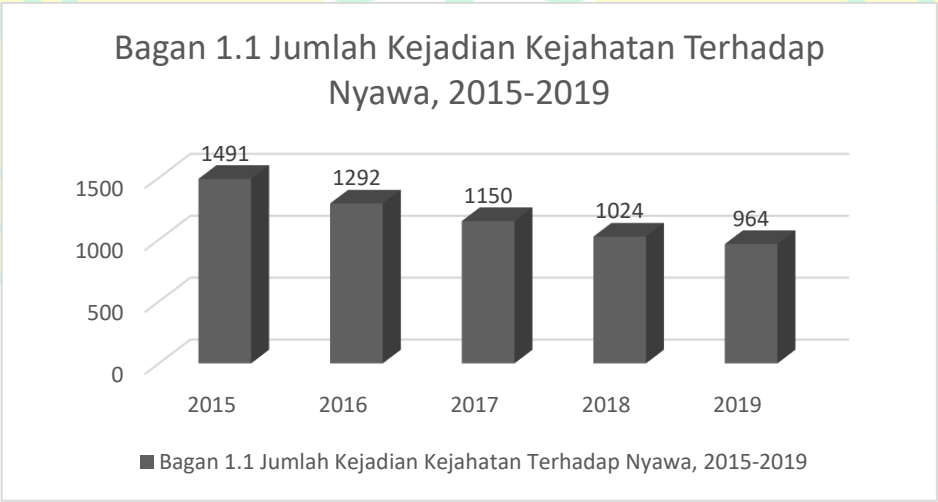

(Sumber: Statistik Kriminal 2020)

Pembunuhan menurut Marpaung dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (2000) merupakan setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan adalah sebuah perilaku yang kejam dan tidak berperikemanusiaan karena mencabut paksa nyawa individu lain dan melenyapkan eksistensi kehidupan korbannya. Masyarakat beranggapan bahwa pembunuhan adalah salah satu bentuk perilaku kejahatan yang keji (Margaretha, dalam Aulia dkk., 2015). Perilaku tersebut dipersepsikan mengerikan karena melampaui penalaran manusia dan menyimpang dari aturan sosial. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pembunuhan disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang dimuat dalam Bab XIX dengan Judul "Kejahatan terhadap Nyawa Orang" yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Gladwell (dalam Putra, Yeni & Rahayuningsih., 2017) mengatakan pembunuhan berencana merupakan bentuk tindakan kriminal yang terorganisir, di mana kejahatan dilakukan secara sadar dan logis serta korban yang telah ditentukan guna memenuhi kebutuhan tertentu. Kasus-kasus pembunuhan berencana semakin lama semakin mengkhawatirkan dan tidak sedikit para pelakunya menggunakan cara-cara baru yang sangat sadis dalam melancarkan aksinya, dengan harapan cara tersebut dapat mengelabuhi aparat kepolisian (Rahtinuka, Triyoso dan Harjati dalam Aulia, Dewi & Fauzia., 2015). Salah satu pasal yang membahas tentang pembunuhan berencana adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana" (Agustini & Purwanti, 2017). Perencanaan pembunuhan dapat berkaitan dengan waktu dilakukannya pembunuhan, bagaimana calon korban akan dibunuh dan perencanaan

hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan, seperti penghilangan barang bukti (Hikmah & Syafiq, 2015).

Pada dasarnya pembunuhan berencana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kasus pembunuhan yang dilakukan TI adalah salah satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan. Dalam beberapa dekade terakhir, partisipasi perempuan di pasar kejahatan telah meningkat pesat di sebagian besar negara dan mendekati tingkat partisipasi pria (Campaniello, 2019). Meskipun skala kegiatan kriminalitasnya relatif kecil, namun tampaknya ada gerakan serupa menuju konvergensi gender di bidang kriminal, meskipun lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang terlibat dalam kegiatan kriminal (Campaniello, 2019). Kemajuan teknologi dan norma sosial telah membebaskan perempuan dari rumah mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pasar kejahatan. Karena kejahatan tidak lagi hanya masalah laki-laki, penting untuk menyelidiki perilaku kriminal perempuan untuk menentukan apakah kebijakan pengurangan kejahatan harus berbeda untuk perempuan (Campaniello, 2019).

Tindak kejahatan yang dilakukan perempuan berupa pembunuhan mengalami peningkatan (Ningsah & Kuncoro, 2018). Hal ini tentu bertentangan dengan pandangan masyarakat terhadap peran dan karakteristik perempuan yang sejalan dengan dengan pendapat Hilary M. Lips dalam bukunya, *Sex and Gender* (1993), mengatakan bahwa gender merupakan harapan-harapan masyarakat sosial terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan. Perempuan diharapkan memiliki karakter cantik, emosional, keibuan dan lemah lembut. Meskipun ciri-ciri sifat ini dapat berubah berdasarkan kondisi dan situasi dari waktu ke waktu (Fakih dalam Ningsah & Kuncoro, 2018)

> *"...ternyata orang yang selama ini dijadikan sebagai jenis kelamin yang lembut, pengasih, penyayang, yang tidak terpikir untuk melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrem, tapi sekarang terbukti, ini adalah kasus berikutnya karena justru perempuan yang menjadi otak dari sebuah pembunuhan yang tidak hanya dilakukan secara spontan tapi juga sedemikian berencana dan melibatkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Tidak terlalu relevan bicara*

> *pakai laki-laki atau perempuan, tapi semoga ini membuat kita tersadar bahwa kemungkinan adanya kejahatan ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja..."* (kutipan wawancara dengan Reza Indragiri Amriel dalam Apa Kabar Indonesia Malam, 25 Agustus 2020).

Kutipan wawancara di atas merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli psikologi forensik yang memperkuat pernyataan bahwa seorang perempuan juga dapat melakukan tindak kejahatan pembunuhan yang begitu rapih. Lalu jika dilihat dari sudut kualitas, pola kejahatan yang dilakukan perempuan cenderung bergeser yang dulunya perempuan melakukan tindak kejahatan seperti pelacuran, aborsi secara ilegal, dan pengutilan, sekarang beralih ke kejahatan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, seperti narkotika, perampokan bersenjata, pembunuhan berencana sampai menjadi anggota organisasi kejahatan.

Untuk memahami dinamika agresivitas pada pelaku pembunuhan berencana, maka beberapa teori berikut dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang melakukan tindakan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain merupakan manifestasi dari sifat agresif yang dimiliki oleh umat manusia (Masykur & Subandi, 2018), juga sebagai puncak ekstrem dari rangkaian agresi dan penyerangan (*assault*) yang dilakukan oleh individu kepada individu lain (Towl & Crighton, 2003). Perilaku agresif merupakan tindakan menyakiti atau melukai orang lain secara fisik atau psikis yang menimbulkan kerugian bagi korbannya (Franzoi dalam Putra dkk., 2017).

Menurut teori *The General Aggression Model* dari Anderson C.A., (dalam Anderson C.A, Allen, & Bushman, 2018) mengatakan penyebab munculnya perilaku agresif adalah situasi yang mengganggu dan merugikan serta adanya interaksi antara faktor situasional dan individual yang kemudian memengaruhi kondisi internal seseorang. Selain itu, terjadi keterkaitan antara aspek kognitif, keterbangkitan dan afektif yang bereaksi dan berproses terhadap stimulus yang ada kemudian menghasilkan perasaan negatif. Lebih lanjut dengan adanya peran proses kognitif dalam menentukan perilaku yang dimunculkan.

Buss & Perry (dalam Anderson C.A., & Dill, 2000) mengemukakan empat dimensi agresivitas yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan dan permusuhan. Dijelaskan bahwa agresi fisik adalah sebuah perilaku individu terhadap individu lain dengan tujuan menyakiti atau merugikan indiviu lain tersebut ditandai dengan adanya kontak fisik seperti memukul atau menendang. Agresi verbal adalah sebuah perilaku individu terhadap individu lain dengan tujuan menyakiti atau merugikan indiviu lain tersebut ditandai dengan adanya kata-kata atau kalimat menghina, memaki, sarkasme, fitnah atau menyindir. Kemarahan yang merupakan reaksi afektif yang berupa dorongan fisiologis sebagai tahap persiapan agresi yang ditandai dengan perasaan marah atau kesal. Terakhir permusuhan yang merupakan wujud agresi tidak terlihat yang ditandai dengan perasaan benci seperti cemburu, curiga, iri dan khawatir.

Menurut Douglas (dalam Putra dkk., 2017) pembunuhan berencana terjadi setelah pelaku mengalami peristiwa yang penuh stres seperti masalah pekerjaan, finansial atau relasi antar manusia yang kurang baik (faktor situasional). Adanya ancaman dan tekanan dari korban membuat para pelaku merasa cemas, panik dan marah sehingga menimbulkan perilaku membunuh. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Hartanti (2020) di mana subjek penelitiannya yang merupakan seorang narapidana dengan pembunuhan berencana di Lapas yang dirahasiakan, subjeknya merasa marah, kesal dan cemburu terhadap istrinya yang selingkuh. Manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif terlebih jika sedang mengalami tekanan psikologis dan merasakan perasaan-perasaan negatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kerr (dalam Greenall & Wright, 2020) di Inggris mengatakan bahwa perilaku membunuh adalah tindakan yang berasal dari rangsangan emosional seperti perasaan marah dan benci, hal ini memperkuat pernyataan tersebut.

Grossman (2009) mengemukakan bahwa sampai saat ini, kajian ilmiah tentang pembunuhan berencana masih terbatas dan menjadikan fenomena tersebut sebagai titik buta (*blind spot*) dalam kehidupan di mana masyarakat mengalami kesulitan untuk melihat lebih jelas dan akurat tentang fenomena pembunuhan yang sungguh nyata dan ada di tengah masyarakat. Menimbang hal tersebut, studi terhadap perilaku membunuh

sangat diperlukan untuk mengungkap fakta yang dianggap masih gelap seputar pembunuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2018) memperkuat pernyataan tersebut di mana ia mengatakan bahwa kajian mengenai fenomena pembunuhan berencana yang terjadi di tengah masyarakat kurang diminati oleh para pemerhati persoalan-persoalan sosial di Indonesia. Hal yang sama dikemukakan oleh Levchenko & Grechanyk (2017) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa ketentuan teoritis dasar tentang karakteristik tindak pembunuhan berencana masih kurang dipahami dan kontroversial.

Pemahaman terhadap perilaku membunuh yang direncanakan dalam perspektif psikologi forensik akan membantu masyarakat untuk menghindarkan diri dari perilaku pembunuhan. Menurut Englander (2003), umat manusia tidak akan pernah bisa mampu memberantas kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat sampai mereka dapat memahami permasalahan tersebut dengan baik.

Melihat fenomena pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan, kurangnya kajian ilmiah mengenai dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana serta angka insidensi kasus yang relatif sedikit namun memiliki kecenderungan peningkatan di tengah masyarakat membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus karena peneliti ingin mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman yang mendalam, detail serta menyeluruh mengenai dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana?”

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moloeng, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "Dinamika Agresivitas pada Narapidana Perempuan Kasus Pembunuhan Berencana" yang subjek utamanya merupakan narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu DKI Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- Memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana.
- Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang terus berkembang.
- Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu psikologi khususnya psikologi forensik, yaitu mengetahui bagaimana dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana.

- Sebagai sumber referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik penelitian yang serupa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Menambah ilmu, wawasan dan pengalaman langsung tentang dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana.

1.5.2.2 Bagi Masyarakat

a. Mendapatkan pemahaman mengenai fenomena pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan

b. Mengetahui dinamika agresivitas pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana.

1.5.2.3 Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Menjadi bahan pertimbangan dan sarana dalam menyusun program pembinaan untuk para petugas lembaga pemasyarakatan pada narapidana perempuan kasus pembunuhan berencana.